

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik Nyawiji Kabupaten Nganjuk Jl. Brantas, Kelurahan

Werungotok, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk 64419 03583510097

<https://dpmpt.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

# Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung

No. SK : NOMOR : 188/ 10 /K/411.308/2022

## Persyaratan

1. Scan Kartu Tanda Penduduk pemohon;
2. Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan pemilik bangunan gedung;
3. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa
4. Surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah antar pemilik bangunan;
5. Scan Keterangan Rencana Kabupaten/Kota
6. Persetujuan membangun dari bank dalam hal tanah sedang digunakan baik tanah
7. Fatwa waris/aktawaris dari notaris
8. Data perencanaan konstruksi dan sertifikat keahlian (apabila menggunakan desain prototipe dari Pemda/digambar)
9. Pernyataan untuk : a. Mematuhi ketentuan dalam Keterangan Rencana Kabupaten/Kota b. Menggunakan pelat tidak perlu dilengkapi c. Menggunakan pengawas/manajemen konstruksi bersertifikat (apabila menggunakan desain)
10. Data kondisi tanah berbentuk gambar dilengkapi informasi dalam format PDF (satu dokumen): a. Gambar peta lokasi b. Batas tanah yang dikuasai secara sederhana c. Luas Tanah d. Uraian data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan eksisting e. Gambar rencana tapak 3. Gambar denah yang dilengkapi dengan peletak tangki septik 4. Gambar Potongan 5. Gambar detail arsitektur 7. Gambar rencana pondasi termasuk detailnya 8. Gambar rencana kolom termasuk detailnya 9. Gambar detail rangka atap, penutup termasuk detailnya 11. Gambar sistem sanitasi sistem air bersih 12. Gambar sistem sanitasi sistem pengelolaan air hujan dalam tapak (resapan, penampung, detensi) 16. Gambar sistem drainase dalam tapak

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku Usaha melakukan permohonan untuk memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung dengan cara mengantar permohonan ke Mal Pelayanan Publik Nyawiji Kabupaten Nganjuk
2. Verifikator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan verifikasi dokumen persyaratan kepada Verifikator Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan survei atau pengecekan lokasi di mana bangunan berada
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung

## Waktu Penyelesaian

15 Hari



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik Nyawiji Kabupaten Nganjuk Jl. Brantas, Kelurahan

Werungotok, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk 64419 03583510097

<https://dpmpt.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Verifikasi, notifikasi, persetujuan/penolakan; dan 2. Persetujuan Bangunan Gedung

### Pengaduan Layanan

Unit organisasi yang mengampukan penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah DPMPTSP

1. Menyediakan Sarana Pengaduan, berupa:

- a. Ruang Pengaduan bagi yang datang langsung;
- b. Kotak Pengaduan di Mal Pelayanan Publik;
- c. Form *Pengaduan online* pada: [dpmptsp.nganjukkab.go.id](https://dpmptsp.nganjukkab.go.id)
- d. Call Center: ( 0358 ) 323209
- e. Email: [dpmptsp@nganjukkab.go.id](mailto:dpmptsp@nganjukkab.go.id)
- f. Website DPMPTSP Kabupaten Nganjuk : [dpmpt.nganjukkab.go.id](https://dpmpt.nganjukkab.go.id)
- g. Surat korespondensi
- h. LAPOR SP4N dengan alamat : [lapor.go.id](https://lapor.go.id)

2. Petugas pelayanan pengaduan di Locket Pengaduan